

KELURAHAN BAMBU APUS

KEPUTUSAN LURAH BAMBU APUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BAMBU APUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BAMBU APUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9.
 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH BAMBU APUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BAMBU APUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 1. Lurah Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 3. Unsur Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Kelurahan Bambu Apus selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab:

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi:

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA

: Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur sebgaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 Kelurahan Bambu Apus Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024

Lurah Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur,

> NOVIANT WIJANARKO, ST, MM NIP 197711302010011007

Tembusan:

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
- 3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
- 4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Administrasi Jakarta Timur
- 5. Camat Cipayung

Lampiran 🖐 Keputusan Lurah Kelurahan

Bambu Apus Kecamatan Cipayung

Kota Administrasi Jakarta Timur

: 19 Tahun 2024 Nomor

Tanggal 23 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BAMBU APUS KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID

Lurah Kelurahan Bambu Apus

Ketua PPID

: Sekretaris Kelurahan Bambu Apus

Anggota

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan

Rakyat.

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan

Pembangunan.

3. Bidang Pelayanan Informasi: Kasi Pemerintahan.

Petugas Data dan

Informasi

1. Tenaga Penyusun Kesra

2. Tenaga Penyusun Ekbang

3. Tenaga Penyusun Pemerintahan

Lurah Kelurahan Bambu Apus

NOVIANT WIJANARKO, ST, MM NIP 197711302010011007